



PENERAPAN RESTORATIF JUSTICE DALAM KERANGKA ULTIMUM REMEDIUM TERHADAP PENANGANAN KELALAIAN BERKENDARA YANG MENYEBABKAN KEMATIAN

Cakra Anugrah Sakti, Basoddin, Niken Yulian Yusuf

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Driving Negligence,
Restorative Justice,
Ultimum Remedium.

e-mail:

cakranugra7@gmail.com

Corresponding Author:

Cakra Anugrah Sakti

Received:12/12/2022

Accepted:01/01/2023

Published:30/04/2023



ABSTRACT

This study aims to: 1. To find out and understand the application of restorative justice within the framework of ultimum remedium to the handling of driving failures that cause death 2) To find out and understand the inhibiting factors What factors inhibit the application of restorative justice to the handling of traffic jams that cause death. This study is a normative study, using a conceptual approach (conceptual approach) that departs from the views and doctrines that develop in legal science. By studying the views on the Principle of Ultimum Remedium and Restorative Justice. The results of this study conclude that the Application of Restorative Justice to traffic accidents is still relatively new and limited. However, there have been several efforts and initiatives that have been made to apply the principles of Restorative Justice in handling traffic accidents, although they have not been widely implemented throughout the country. Several law enforcement agencies in Indonesia have begun to introduce mediation programs between victims and perpetrators of traffic accidents. In this program, the mediator helps facilitate dialogue between victims and perpetrators to reach an agreement on compensation, forgiveness, and recovery. The application of Restorative Justice within the ultimum remedium framework to handle driving violations can be hampered by several factors, including the existing legal culture.

I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana terdapat pada pasal 1 ayat 3 UUD 1945, sebagai instrumen hukum dan merupakan salah satu hukum positif yang memiliki peran penting dalam rangka menciptakan ketertiban dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. hal ini merupakan tujuan umum hukum pidana yaitu guna melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat.

Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Penerapan sanksi hukum pidana saat ini dinilai cenderung lebih dikedepankan sehingga asas ultimum remedium seolah-olah bergeser, yang

seharusnya sanksi pidana menjadi senjata pamungkas terakhir tapi kini justru cenderung menjadi senjata utama atau dikenal dengan istilah *primum remedium* dan mengesampingkan sanksi bidang hukum lainnya.

Keadilan Restoratif saat ini telah menjadi istilah yang populer, khususnya di kalangan akademisi, penegak hukum dan praktisi hukum sebagai sebuah paradigma atau pendekatan pemidanaan dalam menangani tindak pidana atau kejahatan pemikiran mengenai Keadilan Restoratif merupakan sebuah penjabaran yang diberikan oleh banyak ahli hukum pidana terhadap dampak negatif dari penerapan hukum pidana dimana hal tersebut bersifat represif atau koersif. Dengan mengkaji dampak negatif dari penerapan hukum pidana, para ahli pidana telah menggagas keadilan restoratif sebagai sarana perbaikan. Sesuai dengan asas *ultimum remedium* dimana pemidanaan atau sanksi pidana adalah alternatif atau upaya terakhir dalam penegakan hukum.

Keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah keadilan retributive. Sedangkan yang diharapkan adalah keadilan restorative, yaitu keadilan ini adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang, tindak pidana menurut kaca mata keadilan Restoratif, adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Keadilan restoratif merupakan bagian dari pemidanaan, tetapi konsep pemidanaan tersebut tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana formil maupun materil.

Terdapat beberapa Perbedaan dalam keadilan restorative serta retributive Dimana dalam memandang suatu kriminal secara komprehensif. kejahatan bukan hanya sebagai sebuah pelanggaran hukum saja, tetapi juga memahami bahwa pelaku telah merugikan korban, masyarakat serta dirinya sendiri. Dalam hal ini melibatkan banyak pihak dalam merespon kejahatan, tidak hanya sebatas urusan pemerintah dan pelaku, tetapi pihak korban serta masyarakat. Dalam mengukur kesuksesan dengan cara yang berbeda, tentunya tidak hanya dari seberapa besar hukuman dijatuhkan, melainkan juga mengukur bagaimana kerugian dapat dipulihkan atau diestorasi.

Konsep restorative justice yaitu suatu konsep penyelesaian konflik yang terjadi dengan melibatkan para pihak yang berkepentingan dengan tindak pidana yang terjadi (korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, masyarakat, dan penengah (moderator). Musyawarah yang dilakukan ini penting untuk menentukan tindakan atau hukuman yang tepat terhadap pelaku. Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, merupakan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Namun tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui pendekatan Keadilan Restoratif. Menurut Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif terdapat syarat materiil dan syarat formil untuk dapat dilakukannya Keadilan Restoratif. Syarat materiil yang dimaksud diantaranya tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, tidak berpotensi memecah belah bangsa, tidak bersifat radikalisme dan separatisme, bukan pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan (*residivis*), dan bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Syarat formil yang dimaksud diantaranya ialah perdamaian dari kedua belah pihak (kecuali tindak pidana narkoba) yang dituangkan dalam surat pernyataan perdamaian dan pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku (kecuali tindak pidana narkoba) yang dituangkan dalam surat

pernyataan. Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif memberikan konsep baru dalam upaya penegakan hukum pidana baik pada tingkat penyelidikan dan penyidikan namun tetap berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku serta penilaian dari penyidik terkait layak atau tidak dilakukannya penyelesaian tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif

Lain halnya seperti pada Pasal 1 ayat (1) KUHP, *ultimum remedium* tidak diatur di dalam KUHP, sehingga hal ini menjadi multitafsir serta memiliki fleksibilitas terhadap penggunaannya. Pertimbangan hukum hakim menjadi penting dalam penerapan asas ini bagi terdakwa di pengadilan, apakah terdakwa diberikan sanksi pidana atau sanksi lainnya yang lebih relevan dalam tindak pidana yang dituntut di muka pengadilan. Jenis-jenis sanksi pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP dimulai dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana Pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Dalam konsepsi *ultimum remedium* penjatuhan sanksi pidana merupakan langkah terakhir yang bisa dilakukan ketika penegakan hukum lainnya tidak dapat dijalankan. harus difahami lebih dahulu letak atau posisi *ultimum remedium*, agar tidak terjadi kekacauan dalam melakukan penerapan asas. *Ultimum remedium* terletak pada konteks pembedaan, bukan dalam konteks penegakan hukum, sehingga otoritas penggunaan ada pada hakim bukan pada polisi atau jaksa. Dalam konteks hukum berlalu lintas, "*ultimum remedium*" dapat merujuk pada tindakan terakhir yang diambil untuk menangani perkara kelalaian akibat kecelakaan lalu lintas setelah semua upaya lainnya telah gagal atau tidak memadai.

Hal ini mencakup proses hukum seperti pengadilan, di mana pihak yang terlibat dalam kecelakaan diperiksa dan dihukum jika ditemukan bersalah. *Ultimum remedium* juga dapat merujuk pada langkah-langkah terakhir yang diambil untuk menghindari kecelakaan serupa di masa depan, seperti memperketat peraturan lalu lintas, meningkatkan penegakan hukum, atau meningkatkan kesadaran akan keselamatan berkendara. Dalam hal kecelakaan lalu lintas, penting untuk mencari solusi yang adil dan efektif untuk menangani kelalaian serta mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori Dan Penerapan

Dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan dengan "*ultimum remedium*," ini mungkin mengacu pada penyelesaian melalui proses hukum yang melibatkan langkah-langkah yang paling ekstrem atau drastis.

- 1) Pengadilan: Jika kecelakaan itu parah dan melibatkan kelalaian yang signifikan, pihak yang terlibat bisa mengambil langkah hukum dengan membawa kasus ini ke pengadilan. Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti dan argumen-argumen dari kedua belah pihak dan membuat keputusan hukum yang sesuai.
- 2) Ganti rugi yang signifikan: Jika kecelakaan itu mengakibatkan kerusakan serius, *ultimum remedium* mungkin mencakup pembayaran ganti rugi yang besar kepada korban atau keluarganya untuk mengatasi dampak finansial yang ditimbulkan oleh kecelakaan tersebut.
- 3) Sanksi hukum yang berat: Jika pengadilan menemukan bahwa kelalaian yang menyebabkan kecelakaan itu parah atau disengaja, sanksi hukum yang berat seperti hukuman penjara atau denda besar bisa dijatuhkan terhadap pelaku.
- 4) Pembatasan atau pencabutan izin mengemudi: Jika pelaku kecelakaan ditemukan bersalah dan dianggap sebagai ancaman bagi keselamatan lalu lintas, *ultimum remedium* bisa mencakup pembatasan atau bahkan pencabutan izin mengemudi mereka.

Penggunaan ultimum remedium dalam menangani kecelakaan lalu lintas menunjukkan bahwa situasinya sangat serius dan penyelesaiannya memerlukan langkah-langkah yang ekstrem untuk memastikan keadilan dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.

Penerapan prinsip keadilan restoratif itu tergantung pada sistem hukum apa yang dianut oleh suatu negara. Jika dalam sistem hukum itu tidak menghendaki, maka tidak bisa dipaksakan penerapan Restorative Justice tersebut. restoratif berbeda dengan keadilan retributive yang dianut sistem peradilan pidana sekarang (Rena Yulia, 2012) Sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip Restorative Justice merupakan pilihan dalam mendesain sistem hukum suatu negara (Malik Ohoiwer:2022)

B. Restorative Justice

Adalah pendekatan dalam penegakan hukum yang berfokus pada pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku kejahatan, korban, dan masyarakat. Dalam konteks penegakan hukum lalu lintas, pendekatan restoratif dapat digunakan sebagai alternatif atau pelengkap terhadap sistem peradilan pidana tradisional. Berikut adalah beberapa cara di mana prinsip-prinsip restorative justice dapat diterapkan dalam penegakan hukum lalu lintas:

- 1) Mediasi
- 2) Pertemuan bersama
- 3) Program rehabilitasi
- 4) Restitusi
- 5) Komunitas mendukung

C. Ultimum Remedium

Merupakan frasa dalam bahasa Latin, secara harfiah berarti "obat terakhir" atau "penanggulangan terakhir." Dalam konteks hukum, frasa ini merujuk pada tindakan atau langkah yang diambil sebagai solusi terakhir ketika semua upaya lainnya telah gagal atau tidak memadai. Ini biasanya digunakan dalam konteks penegakan hukum untuk merujuk pada tindakan atau hukuman yang sangat berat atau drastis, yang diambil sebagai langkah terakhir untuk menyelesaikan suatu masalah atau mengatasi suatu keadaan yang tidak dapat ditangani dengan cara lain. Dalam beberapa kasus, ultimum remedium dapat merujuk pada hukuman atau tindakan yang sangat keras atau ekstrem, yang diambil sebagai langkah terakhir dalam rangka memastikan keadilan atau keamanan masyarakat.

Ultimum remedium pertama kali dipergunakan oleh Menteri Kehakiman Belanda yaitu Mr. Modderman dalam menjawab pertanyaan Mr. Mackay seorang parlemen Belanda mengenai dasar hukum perlunya suatu penjatuhan hukuman bagi seseorang yang telah melakukan suatu pelanggaran hukum. Atas pertanyaan tersebut Modderman menyatakan: "bahwa yang dapat dihukum itu pertama-tama adalah pelanggaran-pelanggaran hukum". Ini merupakan suatu *condition sine qua non* (syarat yang tidak boleh tidak ada).

Restoratif Justice adalah alternatif yang cukup dikenal di berbagai belahan dunia untuk penanganan perbuatan melawan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. Pendekatan restorative justice merupakan salah satu alternative penyelesaian perkara dan pendekatan ini telah berkembang di negara common law. Secara filosofis, essensi atau makna dari pendekatan restorative justice sebenarnya telah ada dalam Sila4 dan ke 5 dari Pancasila.

Keadilan restoratif bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat. Upaya perdamaian

dalam bentuk penghentian penuntutan oleh Penuntut Umum adalah hal yang wajib dilakukan setelah adanya pelimpahan berkas dari kepolisian.

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menghentikan suatu proses penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif pada pasal 5 ayat 6 peraturan Kejaksaan nomor 15 tahun 2020 adalah:

- a. telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
 1. Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
 2. Mengganti kerugian Korban;
 3. Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
 4. Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
- b. Telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
- c. Masyarakat merespon positif.

Restorative Justice merupakan pendekatan yang menekankan pada memulihkan kerugian yang disebabkan atau ditimbulkan oleh perbuatan pidana. Konteks memulihkan dalam hal ini dapat tercapai dengan adanya berbagai proses kooperatif yang mencakup semua stakeholder (yang berkepentingan). Perspektif keadilan restoratif ini sebagai akibat adanya pergeseran hukum dari *lex talionis* atau *retributive justice* dengan menekankan pada upaya pemulihan (*restorative*). Selain itu untuk menghentikan suatu proses penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif didasarkan pada:

- a. telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
 1. Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban
 2. Mengganti kerugian
 3. Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana
 4. Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan
- b. Telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
- c. Masyarakat merespon positif.

Van Hamel menjelaskan arti dari pidana atau Straf menurut hukum positif adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus yang diberikan oleh pihak berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni karena seseorang telah melanggar suatu peraturan yang harus ditegakkan oleh negara. Pemikiran para tokoh masa lalu menempatkan tujuan pidana sebagai suatu penderitaan dan alat untuk mencapai penderitaan itu sendiri. Padahal Pidana di satu sisi tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan atau memberikan efek jera kepada pelanggar namun, di sisi lain juga untuk mempersiapkan pelanggar agar dapat kembali diterima dan hidup di masyarakat dengan layak (Nefa Claudia Meliala, 2015:120)

Sanksi hukum pidana yang selama ini diterapkan merupakan suatu perampasan kemerdekaan, jika dalam penerapannya tidak dengan hati-hati maka memungkinkan melanggar hak konstitusional dan hak asasi manusia. Atas dasar itu pula sehingga rentan terjadi penyalahgunaan jika tujuan pembedaan adalah balas dendam. Karena itu tujuan pengenaan sanksi pidana dipengaruhi oleh alasan yang dijadikan dasar pengancaman dan penjatuhan pidana. Sehingga idealnya dalam konteks ini alasan pembedaan selain sebagai pembalasan juga harus memberikan kemanfaatan, serta gabungan antara pembalasan untuk memulihkan dan diberikan kepada pelaku dengan maksud dan tujuan tertentu.

Mengenai asas hukum, Sudikno menyebutkan asas hukum sifatnya abstrak. Karena sifatnya itulah sehingga asas hukum pada umumnya tidak dituangkan dalam bentuk peraturan atau pasal yang konkret, antara lain seperti: (Sudikno Mertokusumo, 2006:7)

- 1) *Point d'interet point d'action*
- 2) *Restitutio in integrum*
- 3) *In Dubio Pro Reo*

- 4) *Res judicata pro veritate habetur*
- 5) *Presumptio lures de lure*
- 6) Perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik.

Pada proses peradilan pidana yang konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan ketika kita melihat kembali pemahaman restorasi memiliki arti yang lebih luas dari sekedar ganti rugi terhadap korban. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak-pihak yang berkonflik. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama pada pihak-pihak yang bermasalah yaitu korban dan pelaku.

Pihak korban bisa menyampaikan mengenai kerugian yang dialami dan pelaku juga diberi kesempatan untuk mengganti kerugian, melalui metode penyelesaian ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan yang lain yang telah disetujui kedua belah pihak. Melihat proses konvensional cukup memakan waktu lama serta tidak memberikan kepastian hukum yang jelas bagi pelaku maupun korban hal ini juga tidak memenuhi maupun memulihkan hubungan antara korban dan pelaku.

Penuntutan dalam KUHAP didasarkan pada prinsip legalitas artinya bahwa segala tindakan dari penuntut umum dalam melakukan penuntutan haruslah didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini penuntut umum harus melakukan penuntutan terhadap seseorang tersangka untuk diadili di persidangan. Pendekatan Restoratif Justice ini berbasis pada upaya untuk menyeimbangkan fokus antara korban, pelaku dan masyarakat yang terkena dampak tindak pidana.

Pilihan untuk menggunakan penyelesaian restoratif dilaksanakan secara sukarela, perdamaian pada dasarnya merupakan pintu masuk untuk terciptanya kesepakatan. Selalu terdapat kemungkinan bahwa para pihak yang terlibat dalam suatu konflik atau sengketa dalam hal terjadinya tindak pidana memilih untuk melakukan perdamaian dan tidak melanjutkan proses hukum atas perkara tersebut. Perdamaian dapat dilakukan para pihak dengan melibatkan baik subsistem yang terdapat didalam maupun diluar sistem peradilan pidana.

Penjatuhan sanksi pidana dapat ditempuh ketika upaya perdamaian oleh para pihak tidak memenuhi kesepakatan atau setelah upaya lainnya tidak dapat ditempuh atau tidak berhasil. Penghentian Penuntutan Pasal 140 ayat 2 KUHAP menyebutkan hal-hal yang dapat digunakan sebagai alasan untuk menghentikan penuntutan adalah tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara batal demi hukum. Perkara batal demi hukum sebagai alasan penghentian penuntutan pada prinsipnya didasarkan pada alasan nebis in idem (Pasal 76 KUHP), terdakwa meninggal dunia (Pasal 77 KUHP), daluwarsa penuntutan pidana (Pasal 78 KUHP), tidak adanya pengaduan dalam delik aduan (Pasal 72 KUHP) dan affdoening buiten procces (Pasal 82 KUHP).

D. Teori Perbuatan Pidana

Adalah serangkaian konsep dan pendekatan yang digunakan untuk memahami alasan di balik perilaku kriminal dan pembentukan hukum pidana. Teori ini berusaha menjelaskan mengapa seseorang melakukan tindakan kriminal dan bagaimana hukum dan sistem peradilan pidana harus meresponsnya. Beberapa teori perbuatan pidana yang signifikan meliputi:

- a) Teori Klasik
- b) Teori Positivistik
- c) Teori Kontrol Sosial
- d) Teori Ketegangan
- e) Teori Pembelajaran
- f) Teori Labeling

E. Kelalaian

Kelalaian adalah kegagalan seseorang untuk bertindak dengan hati-hati atau dengan tanggung jawab yang wajar dalam situasi tertentu, yang kemudian menyebabkan cedera atau kerugian bagi orang lain atau properti mereka. Dalam hukum pidana, kelalaian sering kali dianggap sebagai bentuk kesalahan yang dapat bertanggung jawab atas tindakan yang menyebabkan kerugian, meskipun pelaku tidak bertindak dengan sengaja atau dengan maksud jahat.

Dalam beberapa kasus, kelalaian dapat dipandang sebagai tindakan yang kurangnya perhatian atau ketidakpedulian yang menciptakan risiko yang dapat diantisipasi bagi orang lain. Misalnya, dalam konteks kecelakaan lalu lintas, seseorang dapat dianggap lalai jika mereka mengabaikan peraturan lalu lintas atau tidak mengemudi dengan hati-hati, yang mengakibatkan kecelakaan dan cedera bagi orang lain.

Kelalaian juga dapat muncul dalam konteks profesional, seperti dalam praktik medis, di mana dokter atau petugas kesehatan dapat dianggap lalai jika mereka gagal memberikan standar perawatan yang wajar dan menyebabkan cedera atau kematian pasien. Dalam banyak yurisdiksi, kelalaian dapat menjadi dasar untuk tuntutan hukum sipil, di mana individu atau perusahaan dapat diadili atas kerugian atau cedera yang disebabkan oleh kelalaian mereka. Dalam beberapa kasus yang lebih serius, kelalaian juga dapat membawa implikasi hukum pidana, terutama jika itu menghasilkan kematian atau cedera serius.

F. Kematian

Adalah kondisi di mana seseorang tidak lagi hidup atau tidak lagi memiliki fungsi biologis yang berkelanjutan. Ini adalah akhir dari kehidupan yang ditandai oleh berhentinya fungsi vital, seperti detak jantung, pernapasan, dan aktivitas otak. Kematian dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk penyakit, kecelakaan, cedera, atau kondisi alami lainnya. Dalam konteks hukum, kematian dapat menjadi subjek penyelidikan, terutama jika ada kecurigaan bahwa kematian tersebut tidak alami atau diakibatkan oleh tindakan kriminal.

Tindakan hukum yang berkaitan dengan kematian dapat mencakup penyelidikan polisi, otopsi medis untuk menentukan penyebab kematian, serta proses peradilan pidana jika terdapat kecurigaan bahwa kematian tersebut disebabkan oleh perilaku kriminal. Selain itu, kematian juga memiliki implikasi hukum dan administratif lainnya, termasuk aspek-aspek seperti peraturan warisan, penyelesaian aset dan hutang, serta tindakan hukum lainnya yang berkaitan dengan harta dan kepentingan yang ditinggalkan oleh individu yang meninggal.

Dasar hukum penanganan restorative justice itu sendiri terdiri dari : Berdasarkan pada Pasal 2 Perja Nomor 15 tahun 2020, pertimbangan untuk melaksanakan konsep restorative justice adalah berdasarkan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dasar hukum pelaksanaannya adalah :

- a. Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- c. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004
- f. Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012. Tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan *Restorative Justice*

- g. Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana
- h. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- i. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).
- j. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan tentang Asas Ultimum Remedium dan Restoratif Justice. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Restoratif Justice Dalam Kerangka Ultimum Remedium Terhadap Penanganan Kelalaian Berkendara Yang Menyebabkan Kematian

Pendekatan restoratif memfokuskan pada pemulihan dan rekonsiliasi, bukan hanya pada hukuman atau pembalasan. Ini memungkinkan para pelaku, korban, dan masyarakat terdampak untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian kasus dan bekerja bersama untuk mencapai keadilan yang lebih mendalam.

Dalam konteks kecelakaan lalu lintas, pemenuhan unsur kelalaian dalam tindak pidana sering kali merujuk pada kelalaian dalam melakukan kewajiban atau tindakan yang diperlukan untuk menghindari terjadinya kecelakaan atau cedera. Unsur kelalaian ini seringkali menjadi dasar bagi penuntutan pidana terhadap individu yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian atau cedera. Beberapa elemen yang mungkin digunakan untuk menentukan pemenuhan unsur kelalaian dalam tindak pidana termasuk:

- a. Standar Perawatan yang Wajar
- b. Pelanggaran Aturan Lalu Lintas
- c. Perilaku yang Membahayakan
- d. Pengetahuan dan Keterampilan
- e. Kondisi dan Lingkungan

Penerapan Restorative Justice terhadap kecelakaan lalu lintas masih relatif baru dan terbatas. Namun, ada beberapa upaya dan inisiatif yang telah dilakukan untuk menerapkan prinsip-prinsip Restorative Justice dalam penanganan kecelakaan lalu lintas, meskipun belum secara luas diadopsi di seluruh negeri. Beberapa lembaga penegak hukum di Indonesia telah mulai memperkenalkan program mediasi antara korban dan pelaku kecelakaan lalu lintas. Dalam program ini, mediator membantu memfasilitasi dialog antara korban dan pelaku untuk mencapai kesepakatan mengenai kompensasi, maaf, dan pemulihan.

Pendekatan Kebijakan Restorative di beberapa daerah di Indonesia telah mulai menerapkan pendekatan kebijakan restoratif dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas, ada upaya untuk mengintegrasikan pendekatan Restorative Justice dalam sistem penegakan hukum untuk meningkatkan keadilan dan pemulihan bagi korban kecelakaan. lembaga swadaya masyarakat

telah melakukan pelatihan dan kampanye kesadaran tentang Restorative Justice dan pentingnya rekonsiliasi dalam penanganan kecelakaan lalu lintas. Ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pendekatan ini dan mempromosikan penerapannya dalam sistem hukum.

Kolaborasi antara Pemerintah dan LSM juga telah dilakukan untuk mengembangkan program-program Restorative Justice yang lebih terintegrasi dalam penanganan kecelakaan lalu lintas. Hal ini mencakup pelatihan untuk petugas penegak hukum, penyediaan layanan dukungan bagi korban, dan advokasi untuk kebijakan yang mendukung pendekatan restoratif. Meskipun masih dalam tahap pengembangan, penerapan Restorative Justice dalam penanganan kecelakaan lalu lintas di Indonesia memiliki potensi untuk meningkatkan keadilan, memulihkan korban, dan mencegah terulangnya perilaku yang berisiko. Diperlukan upaya yang lebih besar dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, LSM, dan masyarakat secara keseluruhan, untuk mendorong dan mengintegrasikan pendekatan ini dalam sistem hukum secara lebih luas. Penyelesaian kasus dengan pendekatan restoratif perlu diutamakan karena pendekatan ini menawarkan beberapa keuntungan yang signifikan yaitu sebagai berikut:

- a. Memperbaiki Hubungan
- b. Mendorong Pertanggungjawaban yang Bermakna
- c. Mengurangi Residivisme
- d. Menghemat Sumber Daya
- e. Meningkatkan Kepuasan Korban

Mengutamakan pendekatan restoratif dalam penyelesaian kasus memungkinkan untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, empatik, dan berpusat pada pemulihan, yang memperkuat keadilan, rekonsiliasi, dan keamanan masyarakat secara keseluruhan. *Ultimum remedium*, atau prinsip "terakhir atau paling ekstrem" dalam penegakan hukum, mengacu pada prinsip bahwa penegakan hukum harus menjadi pilihan terakhir yang diambil oleh otoritas penegak hukum setelah semua alternatif yang lebih lembut atau proaktif telah dipertimbangkan. Dalam konteks penanganan kelalaian berkendara, prinsip *ultimum remedium* menekankan bahwa tindakan hukum atau penegakan hukum harus dipertimbangkan sebagai langkah terakhir setelah upaya-upaya lain untuk mencegah kecelakaan dan memperbaiki perilaku telah gagal. Kajian umum tentang penerapan *ultimum remedium* dalam penanganan kelalaian berkendara mencakup:

- a. Analisis Terhadap Hukuman yang Efektif
- b. Evaluasi Program Pendidikan dan Kesadaran
- c. Pengembangan Kebijakan Penegakan Hukum
- d. Pendekatan Restorative Justice
- e. Penelitian Terhadap Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Berkendara

Hal ini dapat membantu pemerintah, lembaga penegak hukum, dan organisasi masyarakat untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam mencegah kelalaian berkendara, mengurangi kecelakaan lalu lintas, dan meningkatkan keselamatan jalan raya secara keseluruhan, dengan memprioritaskan pendekatan yang sesuai dengan prinsip *ultimum remedium*. Penerapan Restorative Justice dalam kerangka *ultimum remedium* terhadap penanganan kelalaian berkendara yang menyebabkan kematian akan melibatkan pendekatan yang menekankan pemulihan, pertanggungjawaban, dan rekonsiliasi antara semua pihak yang terlibat, termasuk pelaku, korban, dan masyarakat. Berikut adalah langkah-langkah yang mungkin diambil dalam penerapan Restorative Justice dalam konteks ini:

- a. Identifikasi dan Pemahaman Dampak
- b. Mediasi dan Pertemuan Restoratif
- c. Pemulihan dan Pemulihan Korban

Selain menangani kasus secara individual, pendekatan Restorative Justice juga dapat digunakan sebagai alat untuk pendidikan dan pencegahan. Melalui program-program pendidikan, pelatihan,

dan kampanye keselamatan, masyarakat dapat diberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsekuensi dari kelalaian berkendara dan pentingnya bertanggung jawab di jalan raya. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip Restorative Justice ke dalam penanganan kasus kelalaian berkendara yang menyebabkan kematian, dapat diciptakan pendekatan yang lebih holistik, empatik, dan berpusat pada pemulihan bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini juga dapat membantu memperkuat keadilan, mempromosikan keselamatan jalan raya, dan mencegah terjadinya kecelakaan serupa di masa depan. Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia mengatur tentang "Kecelakaan Lalu Lintas." Pasal ini menyatakan: "Barang siapa karena melanggar undang-undang tentang lalu lintas jalan raya, menyebabkan kematian atau luka-luka pada orang lain atau merugikan orang lain karena kelalaiannya dalam mengendarai atau mengawasi kendaraan yang dijalankannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah." Sehingga, unsur-unsur yang perlu dipenuhi untuk melanggar Pasal 359 KUHP adalah:

- a. Melanggar undang-undang tentang lalu lintas jalan raya.
- b. Menyebabkan kematian atau luka-luka pada orang lain atau merugikan orang lain.
- c. Tindakan tersebut dilakukan karena kelalaian dalam mengendarai atau mengawasi kendaraan.

Jika seseorang terbukti melanggar Pasal 359 KUHP, seseorang tersebut dapat diancam dengan pidana penjara selama paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Namun, perlu dicatat bahwa dalam praktiknya, putusan hukum bisa berbeda-beda tergantung pada berbagai faktor, termasuk keadaan spesifik dari kasus tersebut dan keputusan hakim.

Tipe kecelakaan lalu lintas yang menggunakan pendekatan restoratif justice adalah ketika dua atau lebih pihak terlibat dalam kecelakaan, dan penyelesaiannya tidak hanya mengandalkan proses hukum konvensional seperti denda atau hukuman penjara. Restoratif justice melibatkan upaya untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh kejahatan atau konflik dengan memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan komunitas.

Dalam konteks kecelakaan lalu lintas, pendekatan restoratif justice bisa melibatkan dialog langsung antara pelaku kecelakaan, korban, dan mungkin juga anggota komunitas yang terdampak. Tujuan utamanya adalah untuk memahami dampak kecelakaan secara emosional, fisik, dan finansial pada korban, serta untuk mempromosikan tanggung jawab dan pemulihan yang bermakna bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam prakteknya pendekatan restoratif justice bisa melibatkan mediasi antara pelaku kecelakaan dan korban untuk membicarakan dampak kecelakaan dan langkah-langkah untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi. Ini bisa termasuk permintaan maaf, kompensasi bagi korban, serta kesepakatan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan, seperti mengikuti pelatihan berkendara yang lebih aman. Pendekatan ini lebih berorientasi pada pemulihan, rekonsiliasi, dan pembangunan hubungan yang sehat antara semua pihak yang terlibat, dibandingkan dengan pendekatan hukum konvensional yang terutama berfokus pada hukuman. Selain pendekatan restoratif, terdapat beberapa pendekatan prosedural lain yang dapat diterapkan dalam penanganan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian. Kombinasi dari beberapa pendekatan ini dapat membantu meningkatkan keselamatan lalu lintas dan memperbaiki penanganan kecelakaan yang menyebabkan kematian, dengan memperhatikan aspek penegakan hukum, pencegahan, rehabilitasi, dan dukungan korban. Berikut beberapa di antaranya:

- a. Penegakan Hukum Konvensional
- b. Pendidikan dan Kesadaran
- c. Reformasi Kebijakan dan Infrastruktur
- d. Penggunaan Teknologi
- e. Program Kompensasi dan Dukungan Korban
- f. Pengawasan dan Penegakan Aturan

B. Faktor penghambat Penerapan Restorative Justice Dalam Kerangka Ultimatum Remedium Terhadap Penanganan Kelalaian Berkendara

Beberapa kelemahan dalam penyelesaian perkara lalu lintas di Indonesia cukup banyak sehingga mengatasi kelemahan-kelemahan ini membutuhkan upaya yang komprehensif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat sipil, dan individu-individu untuk memperbaiki sistem hukum dan keselamatan lalu lintas secara keseluruhan. Beberapa hal tersebut meliputi:

- a. Lambatnya proses hukum
- b. Kurangnya penegakan hukum yang konsisten
- c. Korupsi
- d. Kurangnya pendidikan dan kesadaran hukum
- e. Infrastruktur yang kurang memadai
- f. Rendahnya kesadaran akan tanggung jawab

Penerapan Restorative Justice dalam kerangka ultimatum remedium untuk penanganan kelalaian berkendara dapat dihambat oleh beberapa faktor, termasuk:

- a. Kultur hukum yang dominan
- b. Ketidakterediaan infrastruktur dan sumber daya
- c. Tidak adanya dukungan dari semua pihak terkait
- d. Kurangnya pemahaman atau kesadaran
- e. Kompleksitas kasus

Untuk mengatasi faktor-faktor penghambat ini, diperlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, lembaga hukum, organisasi masyarakat sipil, dan individu. Upaya juga perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan nilai dari pendekatan restoratif serta untuk memperkuat infrastruktur dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakannya dengan efektif. Beberapa hambatan dalam penerapan Restorative Justice dalam penanganan kelalaian berkendara yang berasal dari penegak hukum meliputi:

- a. Kurangnya pelatihan dan pemahaman
- b. Kebijakan dan prosedur yang tidak mendukung
- c. Prioritas penegakan hukum yang berbeda
- d. Kurangnya dukungan dari atasan atau lembaga
- e. Kekhawatiran tentang keadilan dan keamanan

Untuk mengatasi hambatan-hambatan diperlukan penting untuk memberikan pelatihan yang memadai kepada penegak hukum tentang Restorative Justice, mengembangkan kebijakan dan prosedur yang mendukung penggunaannya, serta memastikan dukungan yang kuat dari atasan dan lembaga. Selain itu, perlu melakukan komunikasi dan kolaborasi yang baik antara berbagai pihak yang terlibat dalam penanganan kasus lalu lintas, termasuk penegak hukum, korban, pelaku, dan masyarakat.

Dalam konteks hukum pidana, konsep tindakan kelalaian mengacu pada tindakan atau perilaku yang dianggap melanggar kewajiban hukum untuk bertindak dengan hati-hati dan memperhitungkan risiko bagi orang lain. Ini berarti seseorang dianggap bersalah karena tidak bertindak sesuai dengan standar yang wajar yang diharapkan dari seseorang dalam situasi tertentu, yang mengakibatkan cedera atau kerugian bagi orang lain. Konsep tindakan kelalaian umumnya melibatkan tiga unsur utama:

- 1) Kewajiban: Ini mengacu pada kewajiban hukum atau moral seseorang untuk bertindak dengan hati-hati dan memperhatikan keamanan orang lain. Kewajiban ini seringkali ditentukan oleh hukum atau standar etika yang berlaku.

- 2) Pelanggaran Kewajiban: Seseorang dianggap melakukan tindakan kelalaian jika mereka gagal memenuhi kewajiban tersebut. Ini bisa berarti gagal mengikuti peraturan lalu lintas, mengabaikan kondisi jalan yang berbahaya, atau melakukan tindakan yang berisiko tinggi tanpa memperhatikan keselamatan orang lain.
- 3) Dampak Negatif: Tindakan kelalaian hanya dianggap sebagai pelanggaran hukum jika hasil dari kelalaian tersebut adalah cedera, kerugian, atau bahaya bagi orang lain. Dalam konteks kecelakaan lalu lintas, ini bisa berarti menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan cedera fisik atau kematian.

Dalam beberapa yurisdiiksi, tindakan kelalaian dapat dikenakan sanksi pidana jika dianggap serius dan telah memenuhi standar yang diperlukan untuk menuntut secara pidana, seperti bukti kesalahan yang cukup dan keberadaan unsur kesalahan yang disengaja atau kelalaian yang sangat serius.

Namun, penuntutan tindakan kelalaian dalam konteks hukum pidana sering kali memerlukan standar bukti yang lebih tinggi daripada kasus-kasus hukum perdata, karena hukuman pidana biasanya lebih berat. Selain itu, dalam beberapa yurisdiiksi, tindakan kelalaian hanya bisa dikenakan sanksi pidana jika diatur secara spesifik dalam undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan hasil penelitian “Penerapan Restoratif Justice Dalam Kerangka Ultimatum Remedium Terhadap Penanganan Kelalaian Berkendara Yang Menyebabkan Kematian” kemudian ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pendekatan restoratif memfokuskan pada pemulihan dan rekonsiliasi, bukan hanya pada hukuman atau pembalasan. Ini memungkinkan para pelaku, korban, dan masyarakat terdampak untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian kasus dan bekerja bersama untuk mencapai keadilan yang lebih mendalam. Dalam konteks kecelakaan lalu lintas, pemenuhan unsur kelalaian dalam tindak pidana sering kali merujuk pada kelalaian dalam melakukan kewajiban atau tindakan yang diperlukan untuk menghindari terjadinya kecelakaan atau cedera. Unsur kelalaian ini seringkali menjadi dasar bagi penuntutan pidana terhadap individu yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian atau cedera. Beberapa elemen yang mungkin digunakan untuk menentukan pemenuhan unsur kelalaian dalam tindak pidana termasuk :
 - a. Standar Perawatan yang Wajar: Terutama dalam konteks kecelakaan lalu lintas, pemenuhan unsur kelalaian sering kali dinilai berdasarkan apakah seorang pengemudi telah bertindak sesuai dengan standar perawatan yang wajar yang diharapkan dari seorang pengemudi yang bertanggung jawab.
 - b. Pelanggaran Aturan Lalu Lintas: Pelanggaran aturan lalu lintas, seperti melanggar batas kecepatan, melanggar lampu merah, atau mengemudi dalam keadaan mabuk, sering dianggap sebagai indikator kelalaian dalam penegakan aturan yang dirancang untuk melindungi keselamatan pengguna jalan.
 - c. Perilaku yang Membahayakan: Tindakan atau perilaku yang secara nyata membahayakan keselamatan diri sendiri atau orang lain, seperti mengemudi secara agresif, mengabaikan kondisi jalan, atau menggunakan ponsel saat mengemudi, dapat menunjukkan kelalaian dalam menanggapi risiko yang terlibat.
 - d. Pengetahuan dan Keterampilan: Pemenuhan unsur kelalaian juga dapat dinilai berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh seorang pengemudi dalam mengoperasikan kendaraan dengan aman dan bertanggung jawab. Misalnya, kurangnya

keterampilan mengemudi atau kurangnya pemahaman tentang aturan lalu lintas dapat dianggap sebagai kelalaian.

- e. Kondisi dan Lingkungan: Faktor-faktor lingkungan, seperti kondisi jalan yang buruk atau cuaca yang ekstrim, juga dapat dipertimbangkan dalam menentukan apakah seorang pengemudi telah bertindak secara wajar dan hati-hati dalam mengemudi.

Dalam menentukan pemenuhan unsur kelalaian dalam tindak pidana terkait kecelakaan lalu lintas, penting untuk mempertimbangkan konteks spesifik dari setiap kasus, termasuk faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi perilaku pengemudi dan risiko yang terlibat. Penerapan Restorative Justice terhadap kecelakaan lalu lintas masih relatif baru dan terbatas. Namun, ada beberapa upaya dan inisiatif yang telah dilakukan untuk menerapkan prinsip-prinsip Restorative Justice dalam penanganan kecelakaan lalu lintas, meskipun belum secara luas diadopsi di seluruh negeri. Beberapa lembaga penegak hukum di Indonesia telah mulai memperkenalkan program mediasi antara korban dan pelaku kecelakaan lalu lintas. Dalam program ini, mediator membantu memfasilitasi dialog antara korban dan pelaku untuk mencapai kesepakatan mengenai kompensasi, maaf, dan pemulihan.

Pendekatan Kebijakan Restorative di beberapa daerah di Indonesia telah mulai menerapkan pendekatan kebijakan restoratif dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas, ada upaya untuk mengintegrasikan pendekatan Restorative Justice dalam sistem penegakan hukum untuk meningkatkan keadilan dan pemulihan bagi korban kecelakaan. Lembaga swadaya masyarakat telah melakukan pelatihan dan kampanye kesadaran tentang Restorative Justice dan pentingnya rekonsiliasi dalam penanganan kecelakaan lalu lintas. Ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pendekatan ini dan mempromosikan penerapannya dalam sistem hukum.

Kolaborasi antara Pemerintah dan LSM juga telah dilakukan untuk mengembangkan program-program Restorative Justice yang lebih terintegrasi dalam penanganan kecelakaan lalu lintas. Hal ini mencakup pelatihan untuk petugas penegak hukum, penyediaan layanan dukungan bagi korban, dan advokasi untuk kebijakan yang mendukung pendekatan restoratif. Meskipun masih dalam tahap pengembangan, penerapan Restorative Justice dalam penanganan kecelakaan lalu lintas memiliki potensi untuk meningkatkan keadilan, memulihkan korban, dan mencegah terulangnya perilaku yang berisiko.

2. Faktor penghambat Penerapan Restorative Justice Dalam Kerangka Ultimum Remedium Terhadap Penanganan Kelalaian Berkendara

Beberapa kelemahan dalam penyelesaian perkara lalu lintas di Indonesia cukup banyak sehingga mengatasi kelemahan-kelemahan ini membutuhkan upaya yang komprehensif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat sipil, dan individu-individu untuk memperbaiki sistem hukum dan keselamatan lalu lintas secara keseluruhan. Beberapa hal tersebut meliputi:

- a. Lambatnya proses hukum: Proses hukum terkadang bisa sangat lambat di Indonesia, termasuk dalam penyelesaian perkara lalu lintas. Hal ini bisa menyebabkan keputusan yang tertunda dan ketidakpastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.
- b. Kurangnya penegakan hukum yang konsisten: Terkadang, penegakan hukum terkait lalu lintas tidak konsisten, terutama terhadap pelanggaran-pelanggaran kecil seperti pelanggaran lampu merah atau parkir sembarangan. Hal ini dapat mengurangi efektivitas sistem penegakan hukum dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap keadilan.
- c. Korupsi: Korupsi dapat menjadi faktor yang menghambat penyelesaian perkara lalu lintas. Terkadang, pelaku pelanggaran lalu lintas dapat menggunakan suap untuk menghindari atau mengurangi hukuman mereka, merusak integritas sistem peradilan.

- d. Kurangnya pendidikan dan kesadaran hukum: Banyak pengemudi dan masyarakat umum yang kurang memahami aturan lalu lintas dan hukum yang berlaku. Kurangnya kesadaran hukum ini dapat menyebabkan peningkatan pelanggaran lalu lintas dan keselamatan jalan yang buruk.
- e. Infrastruktur yang kurang memadai: Infrastruktur jalan yang buruk, seperti jalan yang rusak atau minimnya fasilitas keselamatan jalan, dapat meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Selain itu, kurangnya fasilitas transportasi publik yang baik juga dapat mendorong penggunaan kendaraan pribadi yang lebih banyak, meningkatkan volume lalu lintas dan risiko kecelakaan.
- f. Rendahnya kesadaran akan tanggung jawab: Beberapa orang mungkin kurang menyadari tanggung jawab mereka terhadap keselamatan lalu lintas dan dampak negatif dari pelanggaran aturan. Hal ini dapat menyebabkan perilaku berisiko dan peningkatan kecelakaan lalu lintas.

Penerapan Restorative Justice dalam kerangka ultimatum remedium untuk penanganan kelalaian berkendara dapat dihambat oleh beberapa faktor, termasuk:

- a. Kultur hukum yang dominan: Beberapa sistem hukum mungkin lebih cenderung mengandalkan pendekatan tradisional yang berfokus pada hukuman sebagai tanggapan terhadap pelanggaran hukum. Pendekatan restoratif mungkin tidak diberikan prioritas yang sama atau mungkin dianggap kurang efektif dalam mewujudkan keadilan.
- b. Ketidaktersediaan infrastruktur dan sumber daya: Penerapan Restorative Justice memerlukan infrastruktur yang memadai dan sumber daya yang cukup, termasuk pelatihan untuk mediator, fasilitas untuk mediasi, dan pendukung lainnya. Kurangnya sumber daya ini dapat menghambat kemampuan untuk melaksanakan pendekatan restoratif dengan efektif.
- c. Tidak adanya dukungan dari semua pihak terkait: Kesuksesan pendekatan restoratif membutuhkan dukungan dari semua pihak yang terlibat, termasuk korban, pelaku, dan komunitas. Namun, ada kemungkinan bahwa salah satu atau lebih pihak tidak bersedia atau tidak siap untuk berpartisipasi dalam proses restoratif ini.
- d. Kurangnya pemahaman atau kesadaran: Beberapa individu, termasuk pelaku pelanggaran, mungkin tidak sepenuhnya memahami atau menghargai nilai dari pendekatan restoratif. Mereka mungkin lebih terbiasa dengan pendekatan tradisional yang berfokus pada hukuman, dan oleh karena itu mungkin tidak bersedia untuk terlibat dalam proses restoratif.
- e. Kompleksitas kasus: Beberapa kasus kelalaian berkendara mungkin melibatkan faktor-faktor yang kompleks, termasuk kerugian yang signifikan, cedera serius, atau kematian. Penyelesaian kasus semacam ini melalui pendekatan restoratif mungkin lebih sulit karena melibatkan emosi yang tinggi dan kebutuhan untuk menangani kerusakan yang serius.

Beberapa hambatan dalam penerapan Restorative Justice dalam penanganan kelalaian berkendara yang berasal dari penegak hukum meliputi:

- a. Kurangnya pelatihan dan pemahaman: Penegak hukum mungkin kurang memiliki pemahaman tentang konsep dan prinsip Restorative Justice serta keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakannya dengan efektif. Kurangnya pelatihan khusus dalam pendekatan ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk mengimplementasikannya dengan baik.
- b. Kebijakan dan prosedur yang tidak mendukung: Sistem hukum mungkin memiliki kebijakan dan prosedur yang tidak mendukung penggunaan Restorative Justice sebagai pendekatan utama dalam penanganan kelalaian berkendara. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pedoman atau peraturan yang jelas tentang bagaimana Restorative Justice harus diterapkan dalam konteks penegakan hukum.
- c. Prioritas penegakan hukum yang berbeda: Penegak hukum mungkin memiliki prioritas yang berbeda dalam penanganan kasus-kasus kejahatan, dan Restorative Justice mungkin tidak selalu menjadi prioritas utama. Mereka mungkin lebih cenderung untuk fokus pada penegakan hukum konvensional atau kasus-kasus yang dianggap lebih serius.
- d. Kurangnya dukungan dari atasan atau lembaga: Penegak hukum mungkin tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari atasan mereka atau lembaga tempat mereka bekerja untuk

menerapkan Restorative Justice. Tanpa dukungan yang kuat dari tingkat manajerial, implementasi Restorative Justice dapat menjadi sulit atau bahkan tidak mungkin dilakukan.

- e. Kekhawatiran tentang keadilan dan keamanan: Beberapa penegak hukum mungkin memiliki kekhawatiran tentang keadilan dan keamanan dalam menggunakan Restorative Justice, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kecelakaan lalu lintas yang serius atau kematian. Mereka mungkin khawatir bahwa pendekatan ini tidak akan memberikan keadilan yang memadai bagi korban atau tidak akan menciptakan rasa keamanan yang cukup dalam masyarakat.

Untuk mengatasi hambatan penting untuk memberikan pelatihan yang memadai kepada penegak hukum tentang Restorative Justice, mengembangkan kebijakan dan prosedur yang mendukung penggunaannya, serta memastikan dukungan yang kuat dari atasan dan lembaga. Selain itu, perlu melakukan komunikasi dan kolaborasi yang baik antara berbagai pihak yang terlibat dalam penanganan kasus lalu lintas, termasuk penegak hukum, korban, pelaku, dan masyarakat.

B. Saran

1. Diperlukan upaya yang lebih besar dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, LSM, dan masyarakat secara keseluruhan, untuk mendorong dan mengintegrasikan pendekatan dan penerapan restoratif dalam sistem hukum secara lebih luas.
2. Untuk mengatasi faktor-faktor penghambat yang ada dalam penerapan restorative justice diperlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, lembaga hukum, organisasi masyarakat sipil, dan individu. Upaya juga perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan nilai dari pendekatan restoratif serta untuk memperkuat infrastruktur dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakannya dengan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- D.S., Dewi dan Fatahilah A. Syukur, 2011. *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, IndiePublishing, Depok.
- George Ritzer, 2004, *Sosiologi : Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta)
- Leden Marpaung, 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- P.A.F. Lamintang, 1984. *Hukum Panitensier Indonesia*. Bandung: Armico, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum, (Cetakan Kelima)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- R Wiyono, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika.
- Sudikno Mertokusumo. 2006, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Teguh Prasetyo. 2010, *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Press
- Titik Triwulan, 2014, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Jurnal/website :

- Dwijendranews.Com, <https://Dwijendranews.Com/2021/09/16/Keadilan-Restoratif-Sebagai-Perwujudan-Asas-Ultimum-Remedium-Dalam-Penanganan-Dan-Reduksi-Tindak-Pidana/>
<https://Journal.Uinjkt.Ac.Id/Index.Php/Salam/Article/View/23229/Pdf>, Vol. 8 Nomor. 6 (2021)
Diakses 23 Oktober 2022
- Nefa Claudia Meliala, *Pendekatan Keadilan Restoratif: Upaya Melibatkan Partisipasi Korban Dan Pelaku Secara Langsung Dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum Veritas Et Justitia, Vol 1 Nomor 1 Tahun 2015

Rena Yulia, Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim: Upaya Penyelesaian Konflik Melalui Sistem Peradilan Pidana Kajian Putusan Ma Nomor 653/K/Pid/2011, Jurnal Yudisial, Vol. 5, No. 2, Agustus, 2012.

Peraturan :

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)

Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana

Peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020